

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Asia, khususnya di Indonesia terdapat berbagai bahan alam yang dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional. Obat tradisional telah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit dalam penggunaannya. Biasanya obat-obatan tradisional digunakan berdasarkan pengalaman secara empiris/turun temurun. Obat-obatan tradisional di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu Jamu, Obat Herbal Terstandar, dan Fitofarmaka. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2019, Jamu adalah obat tradisional yang dibuat menggunakan bahan-bahan dari alam. Bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu adalah bahan dari tumbuhan, mineral, hewan, dan sediaan sarian (galenik). Selain itu dapat juga digunakan campuran dari bahan tersebut. Jamu biasanya dibuat secara turun temurun, dan telah digunakan untuk pengobatan di masyarakat. Jamu memiliki beberapa bentuk, misalnya bentuk serbuk, seduhan, pil, dan cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut. Jamu telah digunakan secara turun-menurun selama berpuluh-puluh tahun bahkan mungkin ratusan tahun, telah membuktikan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu (BPOM, 2019).

Namun, pada saat ini citra jamu menjadi rusak dikarenakan terdapatnya oknum-oknum yang menambahkan bahan kimia obat (BKO) didalam jamu yang diproduksi. Menurut PERMENKES No. 007 tahun 2012 tentang registrasi obat, obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol lebih dari 1%, bahan kimia obat yang merupakan hasil sintesis atau isolasi, narkotika atau psikotropika, dan bahan lain yang berdasarkan pertimbangan atau penelitian dapat mengganggu kesehatan (Permenkes, 2012).

Salah satu bahan kimia obat (BKO) yang sering ditambahkan produsen nakal pada jamu adalah Natrium diklofenak. Natrium diklofenak adalah obat analgesik dan antiinflamasi yang dapat digunakan secara oral bagi masyarakat. Natrium diklofenak biasanya diresepkan oleh dokter untuk terapi pada pasien reumatik yang disertai inflamasi. Natrium diklofenak oral pada pasien asam urat dipasaran yaitu, tablet 50 mg, tablet lepas lambat 75-150 mg dengan dosis perhari 2-3 tablet (MIMS, 2022)

Pada tahun 2021, Badan Pengawasan Obat dan Makanan mengeluarkan *Public Warning* tentang obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika mengandung bahan kimia obat. Berdasarkan hasil *sampling* dan pengujian yang dilakukan selama periode Juli 2020 hingga September 2021, Badan POM menemukan sebanyak 53 (lima puluh tiga) *item* produk obat tradisional, 1 (satu) *item* suplemen kesehatan mengandung BKO serta 18 (delapan belas) *item* produk kosmetika mengandung bahan dilarang/bahan berbahaya. Temuan BKO tersebut masih sama dengan temuan-temuan pada tahun

sebelumnya, antara lain Efedrin dan Pseudoefedrin, Sildenafil Sitrat dan turunannya, Tadalafil, Deksametason, Fenilbutason, Alopurinol, Prednison, Parasetamol, Asetosal, Natrium Diklofenak, Furosemid, Sibutramin HCl, Siproheptadin HCl, dan Tramadol (BPOM, 2021).

Dari temuan-temuan Badan POM, tentunya hal ini sangat membahayakan masyarakat. Pada era sekarang, dengan adanya *marketplace online* masyarakat akan lebih mudah dalam membeli dan mencari produk jamu yang mereka inginkan. Dari beberapa survei di salah satu *marketplace online*, dari produk jamu yang dicari banyak ditemukan produk jamu yang nomor registrasinya “bodong” atau tidak terdaftar di BPOM. Oleh karena itu, temuan-temuan ini sangatlah riskan bilamana masyarakat membeli dan langsung mengkonsumsinya. Hal yang membahayakan jika produk jamu yang dijual di *Marketplace online* tersebut belum terdaftar di badan POM, dan produk tersebut mengandung BKO atau zat berbahaya lainnya.

Tidak diperbolehkan atau dilarangnya Bahan Kimia Obat (BKO) didalam jamu sesuai dengan isi surat Al-Baqarah ayat 42:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat tersebut memiliki arti, yaitu “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.”

Ibnu Katsir menyebutkan makna alternatif di akhir surat Al-Baqarah ayat 42. “Seandainya aku mengetahui” akan bahaya besar yang ditimbulkan pada manusia karena tindakan mereka untuk mengalihkan mereka dari bimbingan, suatu tindakan yang bisa membawa mereka ke neraka sampai mereka mengambil jalan yang salah yang Anda klaim bercampur dengan kebenaran (Kurniawan, 2021). Hal inilah yang mendorong penulis untuk menganalisis natrium diklofenak pada jamu yang terdapat di pasar online di Indonesia. Tentunya hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, dosen, bahkan masyarakat.

Pada penelitian sebelum–sebelumnya tentang pemeriksaan BKO didalam Jamu sudah banyak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya Bahan Kimia Obat (BKO) dalam jamu dan berapa kadar Bahan Kimia Obat (BKO) yang terkandung dalam jamu dengan menggunakan metode KLT dan Spektrofotometri UV-Vis. Metode KLT sendiri digunakan untuk menentukan adanya campuran Bahan Kimia Obat (BKO) dalam jamu. Sedangkan metode Spektrofotometri UV-Vis digunakan untuk mengetahui berapa kadar Bahan Kimia Obat (BKO) dalam jamu (Dewi *et al*, 2019).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah produk Jamu yang terdapat atau dijual pada *marketplace online* di Indonesia mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium diklofenak?
2. Berapakah kadar Natrium diklofenak yang terdapat pada produk jamu yang dijual pada *marketplace online* di Indonesia?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang “Pemeriksaan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak Dalam Sediaan Jamu yang Beredar di *Marketplace Online*” belum pernah dilakukan, Adapun penelitian terdahulu tentang Natrium diklofenak dalam sediaan jamu tertera dalam tabel 1.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No .	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Desain Penelitian	Analisis	Hasil
1.	2018, Dewi, Lisna. <i>et al</i>	Pemeriksaan Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium Diklofenak Dalam Beberapa Sediaan Jamu Rematik yang Beredar di Pasar Purwodadi Subang	Eksperimen Laboratorium	Mengetahui Natrium Diklofenak dalam sediaan jamu rematik menggunakan metode KLT-Spektrofotometri UV-Vis	Dari pengujian KLT, 3 dari 10 sampel positif mengandung BKO. Lalu dilanjutkan spektrofotometri UV-Vis didapatkan kadar natrium diklofenak dalam sampel 1 sebesar 16,11 mg, sampel 2 sebesar 12,782 mg, dan pada sampel 3 sebesar 10,731 mg.
2.	2019, Rosyada, Elliya <i>et al</i>	Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat Natrium Diklofenak dalam Jamu	Eksperimen Laboratorium	Mengetahui Natrium Diklofenak dalam sediaan jamu pegal linu	Hasil dari penelitian ini yaitu tiga sampel jamu yang dijual di Kota Mataram terindikasi positif Natrium diklofenak dengan hasil

		Pegal Linu yang Dijual di Kota Mataram		menggunakan metode KLT-Spektrofotometri UV-Vis	perhitungan kadar secara berurutan yaitu, 135.1982 mg, 110.0334 mg, dan 6.0968 mg.
3.	2021, Padanun, Moudy <i>et al</i>	Analisis Natrium Diklofenak Dalam Sampel Jamu Pegal Linu Yang Dijual Di Kabupaten Semarang Secara Klt-Spektrofotometri UV-Vis	Eksperimental Laboratorium	Mengetahui Natrium Diklofenak dalam sampel jamu pegal linu menggunakan metode KLT-Spektrofotometri UV-Vis	Hasil dari penelitian ini menemukan adanya Natrium diklofenak dalam sampel jamu pegal linu yang dijual di Kabupaten Semarang, dalam sampel B, D, E dengan kadar secara berurutan yaitu, 39,27%, 2,67%, dan 4,9%.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah produk Jamu yang terdapat atau dijual pada *marketplace online* di Indonesia mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium diklofenak.
2. Mengetahui kadar Natrium diklofenak yang terdapat pada produk jamu yang dijual pada *marketplace online* di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Peneliti
Memperoleh pengalaman, informasi, dan juga dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari di Bangku Perkuliahan Farmasi UMY.
2. Manfaat bagi Institusi Pendidikan
Sebagai referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Manfaat bagi Pemerintah

Sebagai tolak ukur untuk memperketatnya izin edar dan validasi nomor registrasi jamu yang tersebar dalam *Marketplace Online* di Indonesia.

4. Manfaat bagi Masyarakat

Sebagai informasi kepada masyarakat dan konsumen mengenai Bahan Kimia Obat (BKO) Natrium diklofenak pada jamu yang beredar di *Marketplace Online*, Sehingga masyarakat dan konsumen dapat lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian jamu yang tidak terdaftar nomor registrasinya di Badan POM.